



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL DAMPAK INFLASI
BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial dampak inflasi bagi masyarakat miskin kelurahan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Dampak Inflasi bagi Masyarakat Miskin Kelurahan di Kabupaten Kebumen;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL DAMPAK INFLASI BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Belanja Bantuan Sosial Dampak Inflasi bagi Masyarakat Miskin Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada masyarakat miskin di kelurahan di Kabupaten Kebumen untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya kenaikan inflasi harga barang kebutuhan pokok.
8. Masyarakat miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu



BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima adalah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan setiap bulan.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan warga Kabupaten Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
 - b. masyarakat miskin yang berdomisili di kelurahan; dan
 - c. tidak masuk sebagai penerima Bantuan Sosial dari Pusat maupun Provinsi kecuali Jaminan Kesehatan;
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas membuat daftar alokasi Bantuan Sosial;
 - b. Lurah mengajukan usulan/calon penerima Belanja Bantuan Sosial dan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - 1) daftar nama calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 3) fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 5) fotokopi Kartu Keluarga.



- c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - e. Penyaluran dan/atau Penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar Penerima Bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
 - f. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 - h. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD;
 - i. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan melalui Bank yang ditunjuk dengan *virtual account*.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas kepada Penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan pada *virtual account* masing-masing penerima paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana ayat (2) Belanja Bantuan Sosial tidak diambil, maka Belanja Bantuan Sosial dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan ke BPKPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015